

Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menggunakan Metode *Co-Production* di UPT Puskesmas Salam.

Wafa Salsabila Rahadian ^a, Endah Mustika Ramdani ^b dan Siti Widharetno Mursalim^c

^{a,b,c}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : wafasalsabila68@gmail.com, endah.mustika@poltek.stialanbandung.ac.id, siti.widharetno@yahoo.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada fenomena terkini yang berkaitan dengan perkembangan penyediaan fasilitas publik bagi para penyandang disabilitas di Kota Bandung dan berfokus kepada penyediaan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di UPT Puskesmas Salam sebagai salah satu instansi percontohan bagi penyediaan fasilitas penunjang disabilitas di Kota Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan empat indikator *Co-production* yaitu *building on people's existing capabilities*, *blurring distinctions*, *facilitating rather than delivering* dan *assets* menunjukkan hasil cukup baik dimana upaya yang dilakukan telah berhasil menghapuskan diskriminasi sehingga masyarakat penyandang disabilitas tidak lagi menarik diri untuk terlibat dalam pembangunan dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi semakin baik.

Kata Kunci: fasilitas publik; penyandang disabilitas; *co-production*

Community Participation in Increasing the Accessibility of Persons with Disabilities Using Co-Production Methods at UPT Puskesmas Salam.

Abstract

This study aims to determine the level of accessibility of persons with disabilities to public facilities by involving the active participation of the community in the city of Bandung. The research method used is a qualitative research method with a research focus on the latest phenomena related to the development of the provision of public facilities for people with disabilities in the city of Bandung and focuses on providing supporting facilities for people with disabilities at UPT Puskesmas Salam as one of the pilot agencies for the provision of supporting facilities. disability in Bandung. The results of the research conducted using four indicators of Co-production, namely building on people's existing capabilities, blurring distinctions, facilitating rather than delivering and assets show good results where the efforts made have succeeded in eliminating discrimination so that people with disabilities

are no longer withdrawn from being involved in development, and the level of community participation is getting better.

Keywords: public facility; persons with disabilities; co-production

A. PENDAHULUAN

Aksesibilitas adalah fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama. Selanjutnya didalam pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikatakan bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Lalu di pasal 19 dikatakan bahwa hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak mematuhi regulasi tersebut, Maka akan terdapat hukuman yang diberikan pihak berwenang berupa a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Penjelasan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa peran negara adalah sebagai provider sekaligus pelindung bagi penyandang disabilitas dimana Negara berkewajiban menyediakan pelayanan publik untuk kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tentunya dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Peran negara sebagai pelindung bagi penyandang disabilitas tersebut disalurkan melalui aksi nyata dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain membuat regulasi jelas mengenai kewajiban berbagai pihak

untuk penyediaan fasilitas umum yang layak bagi penyandang disabilitas.

ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya kemudahan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas salah

satunya ialah memasukan poin prioritas Akses Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Umum dan Transportasi di dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004-2013.

Sudah sangat terlihat bahwa ada upaya besar yang dilakukan demi terwujudnya keadilan dalam hal aksesibilitas bagi penyandang cacat di Indonesia walaupun dalam pelaksanaannya harus diakui belum benar benar berhasil. Sampai saat ini telah ada beberapa kajian mengenai disabilitas di Jawa Barat seperti yang dilakukan oleh Rostiana Pasciana, 2020 yang berjudul Pelayanan Publik Inovatif Untuk Disabilitas di Kabupaten Garut. Hasil kajian tersebut menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk disabilitas perlu memperhatikan beberapa aspek diantaranya Hak penyandang disabilitas, Kemampuan sumber daya, Kompetensi aparatur dan Modal organisasi kurangnya aksesibilitas, keterbatasan tenaga profesional, dan keberadaan penyandang disabilitas yang tidak tercatat merupakan berbagai persoalan yang memerlukan pendekatan inovatif terhadap pelayanan publik. Melihat terdapat banyak kekurangan dalam proses peningkatan aksesibilitas fasilitas publik di Jawa Barat tersebut maka dilakukanlah penelitian mengenai peningkatan aksesibilitas fasilitas publik melalui partisipasi masyarakat dengan tujuan mengetahui bagaimana tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Urgensi mengenai perbaikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung mendorong adanya perbaikan dalam tata kelola perencanaan hingga implementasi sebuah kebijakan. Salah satu upaya yang telah dilakukan

untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik khususnya mengenai fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung adalah dengan merubah pandangan mengenai pelayanan publik yang lebih berfokus pada kepuasan masyarakat dan menempatkan penerima manfaat sebagai konsumen atau yang lebih dikenal dengan istilah *co-production*.

Co-production sendiri terbagi menjadi empat tipe yaitu tipe *co-commissioning*, *co-assessment*, *co-designing* dan *co-delivery*. Khusus dalam hal upaya perbaikan tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas publik di Kota Bandung sendiri digunakan tipe *co-delivery* dengan mengutamakan kolaborasi antara masyarakat dan pekerja profesional serta menciptakan pelayanan publik yang lebih baik secara kreatif, inovatif dan kolaboratif.

Contoh nyata mengenai upaya perbaikan tingkat aksesibilitas melalui metode *co-delivery* bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung ini adalah dilaksanakannya proses FGD atau *Focus Group Discussion* oleh pemerintah Kota Bandung sebagai sarana untuk memfasilitasi pendapat para penyandang disabilitas untuk perbaikan kualitas fasilitas publik di Kota Bandung yang pada akhirnya hasil dari proses FGD tersebut akan dimasukkan kedalam perencanaan proyek pembangunan di Kota Bandung.

Lebih jauh kita dapat melihat bahwa ada tindakan nyata yang dilakukan berdasarkan prinsip dalam *co-production*. Pertama, *Building on people's existing capabilities* artinya, mengubah model pemberian layanan publik dari pendekatan pasif menjadi pendekatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan masyarakat dan secara aktif mendukung penyampaian dan penggunaan di tingkat individu dan masyarakat. Prinsip ini sudah sangat terlihat dari cara pemerintah Kota Bandung dalam melibatkan penyandang disabilitas pada proses perencanaan pembangunan di Kota Bandung melalui proses FGD walaupun dalam proses pelaksanaan pembangunan para penyandang disabilitas belum sepenuhnya dilibatkan dan pada akhirnya berpengaruh pada hasil pembangunan yang dilakukan.

Kedua, *Blurring distinctions* yaitu menghilangkan perbedaan antara profesional dan penerima, dan antara produsen dan konsumen, dalam konteks layanan dengan merestrukturisasi cara layanan dikembangkan dan disampaikan. Prinsip ini sudah sangat terlihat dalam proses perbaikan tingkat aksesibilitas di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung yang

bekerja dengan jauh lebih terbuka memberikan dampak baik kepada banyak pihak. Penerimaan aspirasi dalam proses FGD antara pemerintah Kota Bandung dan masyarakat penyandang disabilitas membuka ruang lebih untuk proses transfer informasi yang pada akhirnya memberikan dampak positif dengan terciptanya layanan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, *Facilitating rather than delivering* yaitu untuk memungkinkan lembaga layanan publik bertindak sebagai katalis dan perantara, bukan hanya sebagai penyedia layanan pusat. Proses transfer informasi antara beberapa pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menunjukkan dengan jelas bahwa ada proses penerimaan informasi yang jauh lebih terbuka. Namun sangat disayangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator hanya sampai pada tahap perencanaan dan tidak sampai pada tahap pembangunan. Berhentinya proses timbal balik pada tahap perencanaan mengakibatkan output yang dihasilkan tidak terlalu sempurna.

Keempat, *Assets* yaitu, mengubah persepsi orang tentang penerima layanan pasif, sistem ketegangan, dan menjadi mitra setara dalam merancang dan memberikan layanan. Dengan dilakukannya proses FGD para penyandang disabilitas merasa pendapatnya didengarkan oleh pemerintah. Persamaan posisi dalam proses perencanaan tersebut memudahkan proses penyampaian layanan di Kota Bandung.

Hasil dari dilaksanakannya keenam prinsip *co-production* tersebut adalah dilaksanakannya pembangunan fasilitas khusus disabilitas di Kota Bandung. Salah satu fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung ialah fasilitas penunjang bagi disabilitas di UPT Puskesmas Salam yang berada di Kecamatan Bandung Wetan

Kota Bandung. Fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di UPT Puskesmas sendiri sudah tersedia sejak tahun 2018.

Fasilitas penunjang bagi disabilitas di UPT Puskesmas sendiri dapat dikatakan sudah cukup baik. Beberapa kursi sudah ditandai dan diberi tulisan 'Kursi Prioritas' bagi penyandang disabilitas, mesin untuk nomor antrian ditambah

Huruf braille di samping tombol, tanda ruangan telah ditambahkan ke Braille, dari ruang aksi, ruang administrasi hingga toilet. Dengan cara ini, Anda dapat membedakan ruang buta dengan menyentuh semacam perisai ruang. Khusus bagi penyandang tunarungu, dipanggil baik untuk pendaftaran di loket pendaftaran, pemeriksaan, maupun minum obat melalui nomor antrian yang tertera di layar. Untuk tunanetra, petugas polisi dapat meresepkan dalam huruf Braille untuk mengetahui obat apa yang dikonsumsi tunanetra dan seberapa sering mereka harus meminumnya setiap hari. Khusus untuk toilet pun pintu masuk sudah diubah menjadi jauh lebih besar untuk memudahkan pengguna kursi roda untuk menggunakan fasilitas toilet.

Selain fasilitas yang diubah seramah mungkin bagi penyandang disabilitas pihak UPT Puskesmas Salam pun menyediakan 35 petugas yang memiliki keahlian khusus dalam melayani penyandang disabilitas. Para tenaga ahli tersebut memiliki keahlian memakai bahasa isyarat untuk menulis dan membaca Braille dan memahami apa yang harus dilakukan dengan penyandang disabilitas. Bahkan pihak puskesmas pun menerima masyarakat yang berasal dari luar daerah cakupan UPT Puskesmas Salam sehingga pelayanan bagi penyandang disabilitas tidak terbatas pada batas kewilayahan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik berdasarkan partisipasi masyarakat sudah mulai memperlihatkan perubahan positif. Proses perencanaan yang melibatkan para penyandang disabilitas melalui sesi tukar pendapat menunjukkan bahwa pendapat para penyandang disabilitas sebagai pihak yang menggunakan

langsung fasilitas publik yang ada sudah mulai dijadikan bahan pertimbangan yang sangat penting bagi pemerintah Kota Bandung dalam upaya perbaikan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Salah satu hasil nyata dari upaya perbaikan aksesibilitas fasilitas publik untuk

penyandang disabilitas ialah dengan membangun fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di UPT Puskesmas Salam, Kota Bandung. Beberapa fasilitas yang dibangun antara lain papan penunjuk arah yang dilengkapi huruf *braille*, tersedianya kursi prioritas bagi pengguna kursi roda, serta tampilan nomor antrian di layar bagi penyandang tuna rungu. Selain itu pihak UPT Puskesmas Salam pun menyediakan 35 petugas yang memiliki keahlian khusus dalam melayani penyandang disabilitas.

Tersedianya fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di UPT Puskesmas Salam ini sebaiknya dijadikan contoh bagi instansi penyelenggara pelayanan publik lain di Kota Bandung untuk menyediakan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas yang kualitasnya minimal setara dengan yang ada di UPT Puskesmas Salam. Selain itu perlu adanya pengawasan dan penindakan yang lebih tegas terhadap instansi yang tidak atau belum menyediakan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang ada.

REFERENSI

A. Miller, Clark and Carina Wyborn. 2020. *Co-production in global sustainability: Histories and theories*. Elsevier. 113. 88-95.

Ayu Indrawati, Putri dan Agus Satmoko Adi. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi Tentang Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Juwet, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri): Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 6 (3), p 321-335.

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

- Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Perencanaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Luhpuri, Dorang, dkk. 2020. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol 2 (1), p 52-74.
- Mardiyanti, Ani. 2017. *Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol 41 (2). 133-144.
- Mutiarani, Rizka, dkk. 2019. *Implementasi dan Implikasi Full Day School Pada Pembelajaran Sosiologi di SMAN 10 Pontianak*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol 8(3), p 1-8.
- Nasirin, Chairun. 2017. *Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*. *Spirit Publik*, Vol 12(1), p 9-24.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo. Cakra Books.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
- Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Rahman Hakim, Arif. 2018. *Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 6 (3), p 1111-1124.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. *Jurnal Al Hadharah*, Vol 17 (33), p 81-95.
- Riswan Budiana, Oris. 2018. *Menengok Puskesmas Ramah Disabilitas di Bandung*. <https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1542269149200-menengok-puskesmas-ramah-disabilitas-di-bandung-ahpb18>
- Safitri, Yudiantarti dan Rosita Novi Andari. 2015. *Pengembangan Co-Production: Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Best Practice pada Pelayanan Publik di Kota Bandung)*. *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol 18 (1), p 1-28.
- Suharyanto, Agung. 2019. *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*. *Jurnal Perspektif*, Vol 8 (2), p 77-83.
- Sukmayeti, Evi dan Vidya Yanti Utami. 2018. *Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3(2), p 120-135.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali. Nilacakra Publishing House.
- Thohari, Slamet. 2014. *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*.

Indonesian Journal of Disability Studies,
Vol 1 (1), p 27-37.

Tri Anomsari, Endah, dkk. *Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 25 (2), p 141-159.

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Widinarsih, Dini. 2019. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 20 (2), p 127-142.